

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

No.Per.04/DPRD/TAHUN 1974.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN 1974/1975.

=====

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG.

- MEMANGGAP** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- MEMPERHATIKAN** : 1.Undang-undang No.4/1968 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Subang.  
2.Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo.Undang-undang No.6 tahun 1969;  
3.Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 tentang Pengu-  
rusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan -  
Daerah;  
4.Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1973 tentang Pedo-  
man Penyelenggaraan Keuangan Daerah;  
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri No.22 tanggal 19 Pe-  
bruari 1974 tentang Bentuk contoh2 untuk penyeleng-  
garaan keuangan Daerah;  
6.Peraturan Daerah No.09/SK/DPRD tahun 1973 tentang  
Peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dae-  
rah Kabupaten Subang.
- MEMPERHATIKAN** : 1.Pembicaraan dalam Sidang2 Panitia Anggaran Tanggal  
27 Maret 1974 dan 28 Maret 1974.  
2.Pembicaraan dalam Sidang2 Pleno Dewan Perwakilan -  
Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1974.

M E M U T U S K A N :

- DITETAPKAN** : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be-  
lanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1974/1975.
- (1).Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun -  
1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 702.873.330,-- yang  
terdiri atas :
- a.Anggaran Routine sebesar Rp. 337.479.740,--  
b.Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 365.393.590,--
- (2).Anggaran Belanja Kabupaten Subang tahun 1974/1975 -  
berjumlah sebesar Rp.702.873.330,-- yang terdiri  
atas \_\_\_\_\_  
atas \_\_\_\_\_ :

- a. Anggaran Routine sebesar Rp. 337.479.740,--  
b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 365.393.590,--

Pasal 2.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang tahun 1974/1975 adalah sebesar Rp. 702.873.330,--

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di : S U B A N G.  
Pada tanggal : 30 Maret 1974.

-----  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,

K E T U A,

cap.t.t.d.,

( R.A.SUDARMAN ).-

BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SUBANG;

cap.t.t.d.,

( R.A.SYAMSUDDIN ).-

Wakil Ketua,

d.t.t.,

( A.H.S.ARMIN ASDI ).-

Peraturan Daerah ini telah di-syahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan S.K.tanggal 4 Juni 1974 No.202/A-III/SK/1974.-